



**PUTUSAN**

Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tazky Aditianda Bin Jaylani
2. Tempat lahir : Palembapang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /11 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Palembapang RT.005/RW.05 Desa Palembapang  
Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Juli 2024 dan ditahan sejak tanggal 10 Juli 2024 dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TAZKY ADITIANDA Bin JAYLANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TAZKY ADITIANDA Bin JAYLANI** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Buah play kertas catatan transaksi;
  - 1 (Satu) Unit PLAS DISK MERK SANDISK warna Merah hitam.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).  
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula demikian pula terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa **Terdakwa TAZKY ADITIANDA Bin JAYLANI** pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Mini Market Alfamart) Dusun VI RT.002/RW.006 Desa Rawa Selapan, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk**

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*itu, yang dilakukan secara berlanjut*”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada Hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 Sekitar Pukul 14:00 WIB, Terdakwa TAZKY ADITIANDA Bin JAYLANI yang menjabat sebagai Asisten Kepala Toko (ACOS) datang ke PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk Dusun VI RT.002/RW.006 Desa Rawa Selapan Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan pergantian SHIFT dari SHIFT 1 Ke SHIFT 2 dan lanjut bekerja seperti biasanya. Lalu, tiba-tiba Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil uang toko milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk melalui aplikasi E-Trans milik toko tersebut dengan cara:
- Dengan User ID. 23073427 AN. ANGGA SAHPUTRA melakukan Setor tunai Top Up DANA:
- Pukul 16:18 Wib mentransfer ke Nomor DANA **081279857172 an.gonan, (AKUN SLOT)** Nominal Rp 900,000 (semblan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,700,000,- (Dua juta tujuh Ratus ribu Rupiah);
- Pukul 16:40 Wib mentransfer ke Nomor DANA **081278933166 an.ARIF HIDAYAT**, Nominal Rp 900,000 (semblan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,700,000,- (Dua juta tujuh Ratus ribu Rupiah);
- Pukul 16:59 Wib mentransfer ke Nomor DANA **085758112355 an.WAHYU PRATAMA, (AKUN SLOT)** Nominal Rp 900,000 (semblan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,700,000,- (Dua juta tujuh Ratus ribu Rupiah).
- Dengan User ID. 22011673 AN. TAZKY ADITIANDA melakukan Setor tunai Top Up DANA:
- Pukul 17:16 Wib mentransfer ke Bank ALADIN, Nominal Rp 900,000 (semblan Ratus Ribu Rupiah) dan Rp 950,000,- (Sembilan ratus lima Puluh tibu Rupiah) sebanyak 2 (dua) Kali pengiriman dengan total Rp 2,800,000,- (Dua juta delapan Ratus ribu Rupiah);
- Pukul 20:51 Wib mentransfer ke Nomor DANA **083829837222, (AKUN SLOT)** Nominal Rp 900,000 (semblan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,700,000,- (Dua juta tujuh Ratus ribu Rupiah);
- Pukul 21:36 Wib mentransfer ke Nomor DANA **085609413122 a.n FRETY SEPTIANI**, Nominal Rp 900,000 (semblan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) Kali pengiriman dengan total Rp 3,600,000,- (tiga juta enam Ratus ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pukul 21:43 Wib mentransfer ke Nomor DANA **081278933166 a.n ARIF HIDAYAT**, Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) Kali pengiriman dengan total Rp 1,800,000,- (satu juta delapan Ratus ribu Rupiah).
- Dengan User ID. 24034604 AN. SELVI SEPTIYANI melakukan Setor tunai Top Up DANA:
- Pukul 15:56 Wib mentransfer ke Nomor DANA **085841308375 a.n IMAM, (AKUN SLOT)** Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,700,000,- (Dua juta tujuh Ratus ribu Rupiah);
- Pukul 15:58 Wib mentransfer ke Nomor DANA **085765849069, (AKUN SLOT)** Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,700,000,- (Dua juta tujuh Ratus ribu Rupiah);
- Pukul 17:52 Wib mentransfer ke Nomor DANA **085788795608 a.n IRFAN N**, Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,700,000,- (Dua juta tujuh Ratus ribu Rupiah).

Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, sebelum toko Alfamart tersebut ditutup, dikarenakan Terdakwa selaku Wakil Kepala Toko yang dipercaya untuk memegang kunci brankas, Terdakwa memanfaatkan hal tersebut dengan mengambil uang yang ada di dalam brankas sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah berhasil mengambil uang dari dalam brankas, lalu terdakwa mendatangi rumah Saksi Angga, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Angga untuk makan keluar dan meminta tolong melalui Rekening milik Saksi Angga melakukan setor tunai uang hasil mengambil dari brankas ke Bank BNI miliknya, setelah uang tersebut masuk ke Rekening BNI milik Saksi Angga, Terdakwa meminta untuk mentransferkannya ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 2940991415 a.n TAZKY ADITIANDA sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 06:00 WIB, Terdakwa melakukan pembukaan SHIFT 1, dan melanjutkan mengambil uang toko milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk melalui aplikasi E-Trans milik toko tersebut dengan cara:
- Dengan User ID. 22011673 AN. TAZKY ADITIANDA melakukan Setor tunai Top Up DANA:
- Pukul 06:19 Wib mentransfer ke Bank ALADIN A.N TAZKY ADITIANDA, Nominal Rp 950,000 (sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,850,000,- (Dua juta Delapan Ratus

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Puluh ribu Rupiah)

- Pukul 06:19 Wib mentransfer ke Nomor DANA **083870232815 a.n TEGAL SARI,(AKUN SLOT)** Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,700,000,- (Dua juta tujuh Ratus ribu Rupiah);
- Pukul 06:41 Wib mentransfer ke Nomor DANA **081279857178 a.n IKBAL RAMADHAN** Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (Empat) Kali pengiriman dengan total Rp 3,600,000,- (Tiga juta Enam Ratus ribu Rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 06:19 WIB, Saksi Dewi datang ke Mini Market Alfamart Dusun VI RT.002/RW.006 Desa Rawa Selapan, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, dan melihat gelagat Terdakwa yang mencurigakan keluar dari gudang Mini Market Alfamart dan langsung pergi dari mini market, dikarenakan kecurigaan tersebut Saksi Dewi masuk ke dalam gudang dan ternyata menemukan kunci brankas ada di atas brankas tersebut, lalu Saksi Dewi membuka brankas dan menemukan ada uang yang hilang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Melihat hal tersebut, Saksi Dewi langsung melaporkan kepada atasannya yang bernama Saksi Petrus Suparmanto Anak dari Purwadi selaku *Area Coordinator*. Kemudian, Saksi Petrus meminta Saksi Dewi dan Saksi Angga untuk menemaninya ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, ternyata Terdakwa sedang tidak berada dirumah, lalu Saksi Petrus bertemu dengan kedua orang tua dari Terdakwa dan menjelaskan kejadian yang terjadi, kemudian orang tua dari Terdakwa menelepon Terdakwa untuk pulang ke rumah. Sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa mengakui kesalahannya, lalu Saksi Petrus meminta uang tersebut dikembalikan secepatnya namun uang tersebut sudah dipakai habis oleh Terdakwa, selanjutnya perbuatan Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Petrus;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk yang diwakili oleh Saksi Petrus Suparmanto Anak dari Purwadi mengalami kerugian sekira Rp45.700.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP  
ATAU**

## **KEDUA:**

--- Bahwa **Terdakwa TAZKY ADITIANDA Bin JAYLANI** pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 16:00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 07:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Mini Market Alfamart) Dusun VI RT.002/RW.006 Desa Rawa Selapan, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan secara berlanjut”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada Hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 Sekitar Pukul 14:00 WIB, Terdakwa TAZKY ADITIANDA Bin JAYLANI yang menjabat sebagai Asisten Kepala Toko (ACOS) (berdasarkan syrat keterangan 005/HRD-SAT/LPG/VIII-2024 yang ditandatangani oleh NARKAM selaku General Service Manager) datang ke PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk Dusun VI RT.002/RW.006 Desa Rawa Selapan Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan pergantian SHIFT dari SHIFT 1 Ke SHIFT 2 dan lanjut bekerja seperti biasanya. Tidak lama bekerja seperti biasanya kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mengambil uang toko milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk saat itu terdakwa langsung membuka aplikasi E-Trans milik toko tersebut dan melakukan pemindahan sejumlah uang dengan cara:
- Dengan User ID. 23073427 AN. ANGGA SAHPUTRA melakukan setor tunai Top Up DANA:
- Pukul 16:18 WIB mentransfer ke Nomor DANA **081279857172 an.gonan**, (**AKUN SLOT**) Nominal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman dengan total Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Pukul 16:40 WIB mentransfer ke Nomor DANA **081278933166 an.ARIF HIDAYAT**, Nominal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman dengan total Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Pukul 16:59 WIB mentransfer ke Nomor DANA **085758112355 an.WAHYU PRATAMA**,(**AKUN SLOT**) Nominal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman dengan total Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan User ID. 22011673 AN. TAZKY ADITIANDA melakukan Setor tunai Top Up DANA:
- Pukul 17:16 WIB mentransfer ke Bank ALADIN, Nominal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima Puluh ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) kali pengiriman dengan total Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Pukul 20:51 WIB mentransfer ke Nomor DANA **083829837222,(AKUN SLOT)** Nominal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman dengan total Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Pukul 21:36 WIB mentransfer ke Nomor DANA **085609413122 a.n FRETY SEPTIANI**, Nominal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali pengiriman dengan total Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Pukul 21:43 WIB mentransfer ke Nomor DANA **081278933166 a.n ARIF HIDAYAT**, Nominal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) kali pengiriman dengan total Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Dengan User ID. 24034604 AN. SELVI SEPTIYANI melakukan Setor tunai Top Up DANA:
- Pukul 15:56 Wib mentransfer ke Nomor DANA **085841308375 a.n IMAM, (AKUN SLOT)** Nominal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman dengan total Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Pukul 15:58 Wib mentransfer ke Nomor DANA **085765849069,(AKUN SLOT)** Nominal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman dengan total Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Pukul 17:52 Wib mentransfer ke Nomor DANA **085788795608 a.n IRFAN N**, Nominal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman dengan total Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, sebelum toko Alfamart tersebut ditutup, dikarenakan Terdakwa selaku Wakil Kepala Toko yang dipercaya untuk memegang kunci brankas, Terdakwa memanfaatkan hal tersebut dengan mengambil uang yang ada di dalam brankas sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah berhasil mengambil uang dari dalam brankas, lalu terdakwa mendatangi rumah Saksi Angga, kemudian Terdakwa mengajak

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Angga untuk makan keluar dan meminta tolong melalui Rekening milik Saksi Angga melakukan setor tunai uang hasil mengambil dari brankas ke Bank BNI miliknya, setelah uang tersebut masuk ke Rekening BNI milik Saksi Angga, Terdakwa meminta untuk mentransferkannya ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 2940991415 a.n TAZKY ADITIANDA sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 06:00 WIB, Terdakwa melakukan pembukaan SHIFT 1, kemudian sekira pukul 06.19 WIB saat itu Terdakwa melanjutkan mengambil uang toko milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk melalui aplikasi E-Trans milik toko tersebut dengan cara:

- Dengan User ID. 22011673 AN. TAZKY ADITIANDA melakukan Setor tunai Top Up DANA:

- Pukul 06:19 WIB mentransfer ke Bank ALADIN A.N TAZKY ADITIANDA, Nominal Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman dengan total Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

- Pukul 06:19 WIB mentransfer ke Nomor DANA **083870232815 a.n TEGAL SARI,(AKUN SLOT)** Nominal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman dengan total Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Pukul 06:41 WIB mentransfer ke Nomor DANA **081279857178 a.n IKBAL RAMADHAN** Nominal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali pengiriman dengan total Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 07:00 WIB, Saksi Dewi mendatangi Mini Market Alfamart Dusun VI RT.002/RW.006 Desa Rawa Selapan, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, dan saat melihat gelagat Terdakwa yang mencurigakan keluar dari gudang Mini Market Alfamart dan langsung pergi dari mini market, dikarenakan kecurigaan tersebut Saksi Dewi kemudian masuk ke dalam gudang dan ternyata menemukan kunci brankas berada di atas brankas, lalu Saksi Dewi membuka brankas kemudian mengetahui kekurangan sejumlah uang yang hilang yaitu sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Mengetahui hal tersebut, lalu Saksi Dewi langsung melaporkan kepada atasannya yang bernama Saksi Petrus Suparmanto Anak dari Purwadi selaku *Area Coordinator*. Kemudian, Saksi Petrus meminta Saksi Dewi dan Saksi Angga untuk menemaninya ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, ternyata Terdakwa sedang tidak

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kla





berada dirumah, lalu Saksi Petrus bertemu dengan kedua orang tua dari Terdakwa dan menjelaskan kejadian yang terjadi, kemudian orang tua dari Terdakwa menelepon Terdakwa untuk pulang ke rumah. Sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa mengakui kesalahannya, lalu Saksi Petrus meminta uang tersebut dikembalikan secepatnya namun uang tersebut sudah dipakai habis oleh Terdakwa, selanjutnya perbuatan Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Petrus;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk yang diwakili oleh Saksi Petrus Suparmanto Anak dari Purwadi mengalami kerugian sekira Rp45.700.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PETRUS SUPARMANTO Anak Dari PURWADI, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah sebagai Supervisor yang ditugaskan dari Pimpinan untuk mengawasi Toko mini market Alfamart;
  - Bahwa awalnya Saksi dikabarkan dan diberitahu oleh Saksi DEWI SARTIKA (Kepala Toko) melalui Telephone bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira jam 16:00 wib dan Pada hari Minggu Tanggal 26 Mei 2024 Sekitar Jam 07:00 Wib di dalam ruko Mini Market ALFAMART yang beralamat di Dusun VI Rt/Rw 002/006 Desa Rawa Selapan kec. Candipuro kab lampung selatan;
  - Bahwa saat itu diketahui jika barang-barang milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, tbk telah digelapkan oleh Terdakwa selaku Karyawan yang menjabat sebagai Asisten Kepala Toko;
  - Bahwa adapun yang digelapkan oleh Terdakwa adalah berupa uang tunai sebesar Rp.45.700.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Uang Tunai kurang lebih Rp3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di dalam brangkas yang terletak di gudang Toko MINI MARKET ALFAMART, sedangkan Rp 42,700,000,- (empat puluh Dua Juta tujuh ratus ribu rupah) Terdakwa melakukan Transaksi melalui Aplikasi E- TRANS, dan dikirimkan melalui Apilaki DANA dan Bank ALADIN milik Terdakwa;
  - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa seorang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan Transaksi menggunakan aplikasi E- TRANS dan mengirimkan Uang Sebesar Rp 42,700,000,- (Empat puluh Dua juta tujuh Ratus Ribu Rupiah) ke aplikasi DANA dan bank ALADIN Milik Terdakwa sedangkan Uang Tunai sebesar Rp 3,000,000,- (Tiga Juta rupiah) Terdakwa mengambil uang dari dalam Berangkas Milik Toko PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, dan pada saat kejadian Terdakwa, yang memegang kunci berangkas;
  - Bahwa Saksi kemudian mengetahui Terdakwa melakukan Penggelapan tersebut setelah mengecek dan menghitung pendapatan Tanggal 25 dan Tanggal 26 Bulan Mei Tahun 2024, dan menemukan telah hilangnya uang sebesar Rp.45.700,000,00 (empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa setelah Saksi mengetahui Uang tunai Rp.45.700,000,00 (empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) telah hilang dari dalam brangkas kemudian Saksi ,elaporkan kejadian ini kepada pimpinan Saksi yang bernama Saksi Petrus Suparmanto, kemudian Saksi dan Saksi Petrus Suparmanto mendatangi Rumah Terdakwa untuk menanyakan Uang tersebut;
  - Bahwa Terdakwa melakukan Teransaksi Pengiriman Uang menggunakan COMPUTER di Meja kasir Alfa mart Milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA;
  - Bahwa terjadinya tindak Pidana Pengelapan dalam Janbatan tersebut pada hari Saptu tanggal 25 Mei 2024 sekira jam 21:00 wib dan Pada hari Minggu Tanggal 26 Mei 2024 Sekitar Jam 06: 19 Wib di dalam ruko Mini Market ALFAMART yang beralamat di Dusun VI Rt/Rw 002/006 Desa Rawa Selapan kec. Candipuro kab lampung selatan, Pada Hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 Sekitar Jam 09:00 Wib, Saya datang ke Mini Market Alfa Mart Milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, untuk bekerja kemudian saya melihat Terdakwa yang bergelagat mencurigakan dan tiba – tiba ingin pulang, sedangkan pada saat itu Terdakwa, masih dalam posisi Siff Kerja, kemudian Terdakwa keluar dari dalam Mini Market ALFA MART, karena saya curiga kemudian saya pergi ke Gudang dan menemukan Kunci Berangkas ada di atas Berangkat, yang seharusnya Kunci Berangkas masih menjadi Tanggung Jawab Terdakwa, kemudian Saya membuka Berangkas dan menghitung pengahsilan pada tanggal 25 Mei 2024 yang harus di setorkan ke kantor Cabang Alfa Mart Lampung Uang Tani Sebesar Rp 60,614,389,- (Enam Puluh Juta enam ratus empat belas tiga ratus

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh Sembilan rupiah) sedangkan saya cek dama berangkas uang Tunai Rp 24,064,389,- (Dua puluh empat juta Enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh Sembilan rupiah) sedangkan kekurangan Uang yang harus di setor Sebesar Rp 36,550,000,- (Tiga Puluh enam Lima Ratus Lima puluh ribu rupiah) kemudian pendapatan di Tanggal 26 Mei 2024, yang harus di setorkan Rp 38,563,746 (Tiga Puluh Delapan juta Lima Ratus enam puluh tiga ribu tuju ratus empat puluh enam) sedangkan di dalam berangkas terseisa Rp 29,413,746 (Dua puluh Sembilan empat ratus tiga belas ribu tuju ratus empat puluh enam rupiah) dan uang yang hilang Rp 9,150,000,- (Sembilan juta Seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saya menutup Pintu Berangkas dan mengunci kembali berangkas tersebut, kemudian keluar dari gudang untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa, namun menurut keterangan saudara ANGGA SYAHPUTRA Terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil baju, kemudian saya menelfon pimpinan saya yang bernama Saudara PETRUS SUPARMANTO, memberitahuan kejadian ini, dan kemudian saya dan Saudara PETRUS SUPARMANTO, pergi kerumah Terdakwa yang beralamat Desa Palem bapang Kec Kalianda Kab. Lampung selatan. Setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian menanyakan kepada Terdakwa tentang kekurangan uang tersebut, Terdakwa mengakui bahwa Uang sebesar Rp 45,700,000,- (Empat puluh Juta tujuh ratus Ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan Pribadi dan bermain Judi Online. dan kemudain saya melaporkan peristiwa Pengelapan dalam Jabatan tersebut ke pihak berwajib polsek candipuro untuk di tangani lebih lanjut hingga saya dilakukan pemeriksaan saat ini;

- Bahwa yang mengetahui kejadian pengelapan dalam jabatan tersebut yaitu Kariawan Alfamart, Saudara ANGGA SAHPUTRA, DEWI SARTIKA, dan Saudara SELVI SEPTIYANI, karena User ID nya yang di gunakan Terdakwa melakukan Transaksi pengiriman Uang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian Pengelapan dalam jabatan tersebut Milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA mengalami kerugian Uang Tunai senilai Rp. 45,700,000,- (Empat puluh Juta tujuh ratus Ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi DEWI SARTIKA Binti AGUS RAT, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan Pengelapan pada hari Sabtu tanggal

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Mei 2024 sekira jam 16:00 wib dan Pada hari Minggu Tanggal 26 Mei 2024 Sekitar Jam 07:00 Wib di dalam ruko Mini Market ALFAMART yang beralamat di Dusun VI Rt/Rw 002/006 Desa Rawa Selapan kec.

Candipuro kab lampung selatan;

- Bahwa yang menjadi korban Pengelapan dalam jabatan tersebut yaitu PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, tbk dan yang melakukan Pengelapan dalam Jabatan Terdakwa selaku kariawan dan menjabat sebagai Asisten Kepala Toko;
- Bahwa barang Yang di gelapkan oleh Terdakwa adalah Uang sebesar Rp 45,700,000,- (Empat Puluh Lima Tuju Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Uang Tunai kurang lebih Rp3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di dalam berangkas yang terletak di gudang Toko MINI MARKET ALFAMART, sedangkan Rp 42,700,000,- (empat puluh Dua Juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa melakukan Transaksi melalui Aplikasi E- TRANS, dan dikirimkan melalui Apilaki DANA dan Bank ALADIN milik Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan Pengelapan tersebut hanya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan Transaksi menggunakan aplikasi E- TRANS dan mengirimkan Uang Sebesar Rp 42,700,000,- (Empat puluh Dua juta tujuh Ratus Ribu Rupiah) ke aplikasi DANA dan bank ALADIN Milik Terdakwa sedangkan Uang Tunai kurang lebih Rp 3,000,000,- (Tiga Juta rupiah) Terdakwa mengambil uang dari dalam Berangkas Milik Toko PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, dan pada saat kejadian Terdakwa, yang memegang kunci berangkas;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan Pengelapan dalam jabatan tersebut setelah saksi mengecek dan menghitung pendapatan Tanggal 25 dan Tanggal 26 Bulan Mei Tahun 2024, dan menemukan telah hilangnya uang sebesar Rp 45,700,000,- (Empat puluh Juta tujuh ratus Ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi mengetahui Uang tunai Rp 45,700,000,- (Empat puluh Juta tujuh ratus Ribu rupiah) telah hilang dari dalam berangkas kemudian saya Melaporkan kejadian ini kepada Pimpinan saya Saudara PETRUS SUPARMANTO, kemudian saksi dan Saudara PETRUS SUPARMANTO mendatangi Rumah Terdakwa untuk menanyakan Uang yang di gelapkan tersebut Terdakwa kemanakan;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pengelapan Uang sebesar Rp 45,700,000,- (Empat puluh Juta tujuh ratus Ribu rupiah) dengan cara Mentransfer menggunakan E – TRANS Denga User ID. 23073427 AN. ANGGA SAHPUTRA melakukan Setor tunai Top Up DANA:

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jam 16:18 Wib mentransfer ke Nomor DANA 081279857172, Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,700,000,- (Dua juta tujuh Ratus ribu Rupiah).
- Jam 16:40 Wib mentransfer ke Nomor DANA 081278933166, Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,700,000,- (Dua juta tujuh Ratus ribu Rupiah).
- Jam 16:59 Wib mentransfer ke Nomor DANA 085758112355, Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,700,000,- (Dua juta tujuh Ratus ribu Rupiah).

Dengan User ID. 22011673 AN. TAZKY ADITIANDA melakukan Setor tunai Top Up DANA:

- Jam 17:16 Wib mentransfer ke Bank ALADIN, Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan Rp 950,000,- (Sembilan ratus lima Puluh tibu Rupiah) sebanyak 2 (dua) Kali pengiriman dengan total Rp 2,800,000,- (Dua juta delapan Ratus ribu Rupiah).
- Jam 20:51 Wib mentransfer ke Nomor DANA 083829837222, Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,700,000,- (Dua juta tujuh Ratus ribu Rupiah).
- Jam 21:36 Wib mentransfer ke Nomor DANA 085609413122, Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) Kali pengiriman dengan total Rp 3,600,000,- (tiga juta enam Ratus ribu Rupiah).
- Jam 21:43 Wib mentransfer ke Nomor DANA 081278933166, Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) Kali pengiriman dengan total Rp 1,800,000,- (satu juta delapan Ratus ribu Rupiah).

Dengan User ID. 24034604 AN. SELVI SEPTIYANI melakukan Setor tunai Top Up DANA:

- Jam 15:56 Wib mentransfer ke Nomor DANA 085841308375, Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,700,000,- (Dua juta tujuh Ratus ribu Rupiah).
- Jam 15:58 Wib mentransfer ke Nomor DANA 085765849069,

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribuan Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,700,000,- (Dua juta tujuh Ratus ribu Rupiah).

- Jam 17:52 Wib mentransfer ke Nomor DANA 085788795608, Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribuan Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,700,000,- (Dua juta tujuh Ratus ribu Rupiah).

- Bahwa Sebelum Tutup mini Market ALFA MART Sekitar Jam 22:00 Wib Terdakwa mengambil Uang di dalam berangkas kurang lebih Rp 3,000,000,- (Tiga Juta Rupiah).

- Bahwa Pada Hari Minggu Tanggal 26 Mei 2024 Sekitar Jam 06:00 Wib Terdakwa melakukan Open Ship 1, kemudian melakukan Top Up dengan rincian:

Dengan User ID. 22011673 AN. TAZKY ADITIANDA melakukan Setor tunai Top Up DANA:

- Jam 06:19 Wib mentransfer ke Bank ALADIN, Nominal Rp 950,000 (sembilan Ratus Lima Puluh Ribuan Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,850,000,- (Dua juta Delapan Ratus Lima Puluh ribu Rupiah).

- Jam 06:19 Wib mentransfer ke Nomor DANA 083870232815, Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribuan Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,700,000,- (Dua juta tujuh Ratus ribu Rupiah).

- Jam 06:41 Wib mentransfer ke Nomor DANA 081279857178, Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribuan Rupiah) sebanyak 4 (Empat) Kali pengiriman dengan total Rp 3,600,000,- (Tiga juta Enam Ratus ribu Rupiah).;

- Bahwa Terdakwa melakukan Transaksi Pengiriman Uang menggunakan COMPUTER di Meja kasir Alfa mart Milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA;

- Bahwa Selain saksi yang mengetahui kejadian pengelapian dalam jabatan tersebut yaitu Karyawan Alfamart, Saudara ANGGA SAHPUTRA, dan Saudara SELVI SEPTIYANI, karena User ID nya yang di gunakan Terdakwa melakukan Transaksi pengiriman Uang tersebut;

- Bahwa akibat kejadian Penggelapan dalam jabatan tersebut Milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA mengalami kerugian Uang Tunai senilai

Rp. 45,700,000,- (Empat puluh Lima Juta tujuh ratus Ribuan rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan;

3. Saksi SELVI SEPTIANI Binti RUSMAN, dibawah sumpah dan pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan Pengelapan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira jam 16:00 wib dan Pada hari Minggu Tanggal 26 Mei 2024 Sekitar Jam 07:00 Wib di dalam ruko Mini Market ALFAMART yang beralamat di Dusun VI Rt/Rw 002/006 Desa Rawa Selapan kec. Candipuro kab lampung selatan;
- Bahwa yang menjadi korban Pengelapan tersebut yaitu PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, tbk dan yang melakukan Pengelapan dalam Jabatan Terdakwa selaku karyawan dan menjabat sebagai Asisten Kepala Toko;
- Bahwa barang Yang di gelapkan oleh Terdakwa adalah Uang sebesar Rp 45,700,000,- (Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa mendapatkan Uang Tunai sebesar Rp 3,000,000,- (Tiga Juta Rupiah) dari di dalam berangkas yang terletak di Lemari besi / BRANGKAS gudang Toko MINI MARKET ALFAMART, sedangkan Rp 42,700,000,- (empat puluh Dua Juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa melakukan Transaksi secara Virtual melalui Aplikasi E-TRANS yang dimiliki PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, dan dikirimkan melalui Aplikasi DANA dan Bank ALADIN milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan Transaksi menggunakan aplikasi E- TRANS dan mengirimkan Uang Sebesar Rp 42,700,000,- (Empat puluh Dua juta tujuh Ratus Ribu Rupiah) ke aplikasi DANA dan bank ALADIN Milik Terdakwa sedangkan Uang Tunai sebesar Rp 3,000,000,- (Tiga Juta rupiah) Terdakwa mengambil uang dari dalam Berangkas Milik Toko PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, dan pada saat kejadian Terdakwa, karena yang bertanggung jawab memegang kunci berangkas yaitu Terdakwa sebagai ASISTEN TOKO PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian FROT tersebut dari Saudari DEWI SARTIKA (Kepala Toko) yang menggelapkan Uang ALFAMART tersebut Terdakwa dengan Uang Tunai sebesar Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah) di dalam berangkas Toko dengan cara membuka menggunakan Kunci berangkas yang dipegang tanggung jawab oleh Terdakwa (Asisten kepala Toko).sedangkan Rp.42.700.000, (empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa melakukan Transaksi melalui E-TRANS dan dikirim melalui Aplikasi DANA dan BANK ALADIN milik Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mengetahui Uang tunai Rp 45,700,000,- (Empat puluh Lima Juta tujuh ratus Ribu rupiah) telah hilang dari dalam berangkas kemudian saksi mendengar bahwa saudari DEWI SARTIKA Melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan yaitu Saudara PETRUS

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARMANTO (Area Kordinator/AC), tidak lama kemudian Saudara PETRUS SUPARMANTO (Area Kordinator/AC) menjemput kami ditoko tersebut lalu kami bertiga mendatangi Rumah Terdakwa di Desa Palembang Kec. Kalianda Lamsel dan bertemu Terdakwa ada dirumah untuk menanyakan Uang yang di gelapkan tersebut oleh Terdakwa kemanakan dan untuk dipertanggung jawabkan;

- Bahwa saksi mengetahuinya dari saudari DEWI SARTIKA (Kepala toko) bahwa Terdakwa melakukan Teransaksi Pengiriman Uang menggunakan COMPUTER di Meja kasir Alfa mart Milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA;

- Bahwa yang mengetahui kejadian pengelapan dalam jabatan tersebut yaitu Kariawan Alfamart, Saudara ANGGA SAHPUTRA, saya sendiri, karena User ID nya yang di gunakan Terdakwa melakukan Transaksi pengiriman Uang tersebut;

- Bahwa akibat kejadian Pengelapan dalam jabatan tersebut Milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA mengalami kerugian Uang Tunai senilai Rp. 45,700,000,- (Empat puluh Lima Juta tujuh ratus Ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi ANGGA SAHPUTRA Bin SAEPUL, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan Pengelapan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira jam 16:00 wib dan Pada hari Minggu Tanggal 26 Mei 2024 Sekitar Jam 07:00 Wib di dalam ruko Mini Market ALFAMART yang beralamat di Dusun VI Rt/Rw 002/006 Desa Rawa Selapan kec. Candipuro kab lampung selatan;

- Bahwa yang menjadi korban Penggelapan dalam jabatan tersebut yaitu PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, tbk dan yang melakukan Pengelapan dalam Jabatan Terdakwa selaku karyawan dan menjabat sebagai Asisten Kepala Toko;

- Bahwa barang Yang di gelapkan oleh Terdakwa adalah Uang sebesar Rp 45,700,000,- (Empat Puluh Lima juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Uang Tunai sebesar Rp 3,000,000,- (Tiga Juta Rupiah) dari di dalam berangkas yang terletak di Lemari besi / BRANGKAS gudang Toko MINI MARKET ALFAMART, sedangkan Rp 42,700,000,- (empat puluh Dua Juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa melakukan Transaksi secara Virtual melalui Aplikasi E-TRANS yang dimiliki PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, dan dikirimkan melalui Apilaksi DANA dan Bank ALADIN milik Terdakwa;

- Bahwa yang melakukan Pengelapan dalam jabatan tersebut hanya

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan Transaksi menggunakan aplikasi E- TRANS dan mengirimkan Uang Sebesar Rp 42,700,000,- (Empat puluh Dua juta tujuh Ratus Ribu Rupiah) ke aplikasi DANA dan bank ALADIN Milik Terdakwa sedangkan Uang Tunai sebesar Rp 3,000,000,- (Tiga Juta rupiah) Terdakwa mengambil uang dari dalam Berangkas Milik Toko PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, dan pada saat kejadian Terdakwa, karena yang bertanggung jawab memegang kunci berangkas yaitu Terdakwa sebagai ASISTEN TOKO PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA;
  - Bahwa pada saat terjadinya Pengelapan dalam jabatan tersebut sebelumnya saksi telah pergantian SHIFT pada tanggal 25 mei 2024 pada pukul 15.00 wib antara SHIFT 1 (satu) dan SHIFT 2 (dua) oleh Terdakwa.setelah pergantian SHIFT tersebut saya pulang ke Rumah KOS (libur) yang beralamatkan di Sidomulyo;
  - Bahwa saksi belum mengetahui telah terjadinya penggelapan tersebut karena posisi saksi sedang berada di Rumah KOS (libur), pada tanggal 25 mei 2024 sekira pukul 23.00 wib saudara TAZKI ADITIANDA mengabari melalui WATSAP (WA) menanyakan kepada saksi bahwa Terdakwa ingin menginap/bermalam diRumah KOS saksi di Sidomulyo, lalu setelah Terdakwa datang kekosan saksi sedang bersama saudara DONI (karyawan ALFAMART Sidomulyo) karna ngekos bersama, lalu Terdakwa mengajak keluar makan pecel Lele disidomulyo lalu tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan Uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dari saku Celana nya dan Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk setor Tunai Uang tersebut di ATM Setor Tunai BANK BNI 24 Jam yang berada di Pasar Sidomulyo dari Setor Tunai dari Rekening BNI dengan Norek : 1815937564 a.n ANGGA SAHPUTRA milik saksi sendiri setelah masuk ke Rekening saksi sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) lalu langsung saksi Transfer melalui M-BANKING handphone milik saksi ke Rekening BCA dengan Norek : 2940991415 a.n TAZKY ADITIANDA (sukses) sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah),lalu saya,Terdakwa dan saudara DONI pulang ke Rumah KOSan yang berada di Sidomulyo dengan menggunakan motor Honda BEAT berboncengan 3 (tiga) milik saudara DONI;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penggelapan tersebut dan tidak berani menanyakan kepada Terdakwa uang Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut uang apa dan dari mana karena Terdakwa adalah atasan saya sebagai ASISTEN KEPALA TOKO ditempat saya bekerja;
  - Bahwa saksi tidak ada rasa kecurigaan sedikitpun terhadap uang

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 pada pukul 06.30 wib saksi melakukan aktifitas seperti biasanya masuk kerja dan saksi melihat bahwa Terdakwa sudah duluan berada di Toko tersebut dimana dia semalam menginap di Rumah KOS saya dan terkejut Terdakwa sudah membuka toko dan tergesa-gesa kaya orang kebingungan tanpa ngomong meninggalkan Toko tersebut dari situ saksi bersama rekan saksi saudari SELVI mencurigai nya lalu saksi menegor Terdakwa pada saat itu posisi sudah diatas motor mau pergi terburu-buru "MAU KEMANA", lalu saudara Terdakwa menjawab "MAU NGAMBIL BAJU". tidak lama kemudian saudara DEWI SARTIKA (kepala toko) datang dan mengecek isi berangkas seperti biasanya tidak lama kemudian saudari DEWI SARTIKA nanya kepada saya "TAZKY KEMANA", lalu saya jawab "NGAMBIL BAJU Bu", "KENAPA Bu" bahwa saudara DEWI SARTIKA (kepala Toko) mencurigai dan saksi diberi tahu bahwa isi berangkas kurang dari saudari DEWI SARTIKA (Kepala Toko) lalu saksi disuruh bantu mengecek dan menyaksikan pendapatan Tanggal 25 dan Tanggal 26 Bulan Mei Tahun 2024 pada pukul 07.00 wib, dan menemukan telah hilangnya uang sebesar Rp 45,700,000,- (Empat puluh Juta tujuh ratus Ribu rupiah) kami menaruh curiga kepada Terdakwa melakukan Pengelapan dalam jabatan tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui Uang tunai Rp 45,700,000,- (Empat Puluh Lima juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) telah hilang dari dalam berangkas kemudian saya mendengar bahwa saudari DEWI SARTIKA Melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan yaitu Saudara PETRUS SUPARMANTO (Area Kordinator/AC), tidak lama kemudian Saudara PETRUS SUPARMANTO (Area Kordinator/AC) menjemput kami ditoko tersebut lalu kami ber (tiga) mendatangi Rumah Terdakwa di Desa Palembapang Kec.Kalianda LamSel dan bertemu Terdakwa ada dirumah untuk menanyakan Uang yang di gelapkan tersebut oleh Terdakwa kemanakan dan untuk dipertanggung jawabkan;
  - Bahwa saksi mengetahuinya dari saudari DEWI SARTIKA (Kepala toko) bahwa Terdakwa melakukan Teransaksi Pengiriman Uang menggunakan COMPUTER di Meja kasir Alfa mart Milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA;
  - Bahwa saksi menceritakan kepada saudara DEWI SARTIKA pada saat diatas motor berboncengan lalu menceritakan bahwa Terdakwa menyuruh saksi setor tunai Uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke rekening saksi dan mentransfer ke Rekening Terdakwa. tapi saudara DEWI SARTIKA mendengarkan atau tidak saksi tidak mengetahuinya karena posisi diatas motor setelah pulang dari rumah Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian Pengelapan dalam jabatan tersebut Milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA mengalami kerugian Uang Tunai senilai Rp. 45,700,000,- (Empat Puluh Lima juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 Sekitar Pukul 14:00 WIB, Terdakwa TAZKY ADITIANDA Bin JAYLANI yang menjabat sebagai Asisten Kepala Toko (ACOS) datang ke PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk Dusun VI RT.002/RW.006 Desa Rawa Selapan Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan pergantian SHIFT dan lanjut bekerja seperti biasa;

- Bahwa seketika Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil uang toko milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk melalui aplikasi E-Trans milik toko tersebut dengan cara:

- Dengan User ID. 23073427 AN. ANGGA SAHPUTRA melakukan Setor tunai Top Up DANA:
- Pukul 16:18 Wib mentransfer ke Nomor DANA **081279857172 an.gonan,(AKUN SLOT)** Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,700,000,- (Dua juta tujuh Ratus ribu Rupiah);
- Pukul 16:40 Wib mentransfer ke Nomor DANA **081278933166 an.ARIF HIDAYAT**, Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,700,000,- (Dua juta tujuh Ratus ribu Rupiah);
- Pukul 16:59 Wib mentransfer ke Nomor DANA **085758112355 an.WAHYU PRATAMA,(AKUN SLOT)** Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,700,000,- (Dua juta tujuh Ratus ribu Rupiah).
- Dengan User ID. 22011673 AN. TAZKY ADITIANDA melakukan Setor tunai Top Up DANA:
- Pukul 17:16 Wib mentransfer ke Bank ALADIN, Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan Rp 950,000,- (Sembilan

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kla



ratus lima Puluh ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) Kali pengiriman dengan total Rp 2,800,000,- (Dua juta delapan Ratus ribu Rupiah);

- Pukul 20:51 Wib mentransfer ke Nomor DANA **083829837222**, (**AKUN SLOT**) Nominal Rp 900,000 (semblan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,700,000,- (Dua juta tujuh Ratus ribu Rupiah);
- Pukul 21:36 Wib mentransfer ke Nomor DANA **085609413122 a.n FRETY SEPTIANI**, Nominal Rp 900,000 (semblan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) Kali pengiriman dengan total Rp 3,600,000,- (tiga juta enam Ratus ribu Rupiah);
- Pukul 21:43 Wib mentransfer ke Nomor DANA **081278933166 a.n ARIF HIDAYAT**, Nominal Rp 900,000 (semblan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) Kali pengiriman dengan total Rp 1,800,000,- (satu juta delapan Ratus ribu Rupiah).
- Dengan User ID. 24034604 AN. SELVI SEPTIYANI melakukan Setor tunai Top Up DANA:
- Pukul 15:56 Wib mentransfer ke Nomor DANA **085841308375 a.n IMAM,(AKUN SLOT)** Nominal Rp 900,000 (semblan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,700,000,- (Dua juta tujuh Ratus ribu Rupiah);
- Pukul 15:58 Wib mentransfer ke Nomor DANA **085765849069, (AKUN SLOT)** Nominal Rp 900,000 (semblan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,700,000,- (Dua juta tujuh Ratus ribu Rupiah);
- Pukul 17:52 Wib mentransfer ke Nomor DANA **085788795608 a.n IRFAN N**, Nominal Rp 900,000 (semblan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,700,000,- (Dua juta tujuh Ratus ribu Rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.00 WIB, sebelum toko Alfamart tersebut ditutup, dikarenakan Terdakwa selaku Wakil Kepala Toko yang dipercaya untuk memegang kunci brankas, Terdakwa memanfaatkan hal tersebut dengan mengambil uang yang ada di dalam brankas sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang dari dalam brankas, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Angga, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Angga untuk makan keluar dan meminta tolong melalui Rekening milik Saksi Angga melakukan setor tunai uang hasil mengambil dari brankas ke Bank BNI miliknya, setelah uang tersebut masuk ke Rekening BNI milik Saksi Angga, Terdakwa meminta untuk mentransferkannya ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 2940991415 a.n TAZKY ADITIANDA sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 06:00 WIB, Terdakwa melakukan pembukaan SHIFT 1, dan melanjutkan mengambil uang toko milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk melalui aplikasi E-Trans milik toko tersebut dengan cara:
  - Dengan User ID. 22011673 AN. TAZKY ADITIANDA melakukan Setor tunai Top Up DANA:
  - Pukul 06:19 Wib mentransfer ke Bank ALADIN A.N TAZKY ADITIANDA, Nominal Rp 950,000 (sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,850,000,- (Dua juta Delapan Ratus Lima Puluh ribu Rupiah)
  - Pukul 06:19 Wib mentransfer ke Nomor DANA **083870232815 a.n TEGAL SARI,(AKUN SLOT)** Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,700,000,- (Dua juta tujuh Ratus ribu Rupiah);
  - Pukul 06:41 Wib mentransfer ke Nomor DANA **081279857178 a.n IKBAL RAMADHAN** Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (Empat) Kali pengiriman dengan total Rp 3,600,000,- (Tiga juta Enam Ratus ribu Rupiah).
  - Dengan User ID. 23073427 AN. ANGGA SAHPUTRA melakukan Setor tunai Top Up DANA:
- Bahwa akibat kejadian Pengelapan dalam jabatan tersebut Milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA yang dilakukan oleh terdakwa PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk mengalami kerugian Uang Tunai

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 45,700,000,- (Empat Puluh Lima juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah play kertas catatan transaksi;
- 1 (Satu) Unit PLAS DISK MERK SANDISK warna Merah hitam.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 Sekitar Pukul 14:00 WIB, Terdakwa TAZKY ADITIANDA Bin JAYLANI yang menjabat sebagai Asisten Kepala Toko (ACOS) (berdasarkan syrat keterangan 005/HRD-SAT/LPG/VIII-2024 yang ditandatangani oleh NARKAM selaku General Service Manager) datang ke PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk Dusun VI RT.002/RW.006 Desa Rawa Selapan Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan pergantian SHIFT dari SHIFT 1 Ke SHIFT 2 dan lanjut bekerja seperti biasanya. Tidak lama bekerja seperti biasanya kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mengambil uang toko milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk saat itu terdakwa langsung membuka aplikasi E-Trans milik toko tersebut dan melakukan pemindahan sejumlah uang dengan cara:

- Dengan User ID. 23073427 AN. ANGGA SAHPUTRA melakukan Setor tunai Top Up DANA;
- Pukul 16:18 Wib mentransfer ke Nomor DANA **081279857172 an.gonan,(AKUN SLOT)** Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,700,000,- (Dua juta tujuh Ratus ribu Rupiah);
- Pukul 16:40 Wib mentransfer ke Nomor DANA **081278933166 an.ARIF HIDAYAT,** Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kla



Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,700,000,- (Dua juta tujuh Ratus ribu Rupiah);

- Pukul 16:59 Wib mentransfer ke Nomor DANA **085758112355** **an.WAHYU PRATAMA,(AKUN SLOT)** Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,700,000,- (Dua juta tujuh Ratus ribu Rupiah).

- Dengan User ID. 22011673 AN. TAZKY ADITIANDA melakukan Setor tunai Top Up DANA:

- Pukul 17:16 Wib mentransfer ke Bank ALADIN, Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan Rp 950,000,- (Sembilan ratus lima Puluh ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) Kali pengiriman dengan total Rp 2,800,000,- (Dua juta delapan Ratus ribu Rupiah);

- Pukul 20:51 Wib mentransfer ke Nomor DANA **083829837222**, **(AKUN SLOT)** Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,700,000,- (Dua juta tujuh Ratus ribu Rupiah);

- Pukul 21:36 Wib mentransfer ke Nomor DANA **085609413122** **a.n FRETY SEPTIANI**, Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) Kali pengiriman dengan total Rp 3,600,000,- (tiga juta enam Ratus ribu Rupiah);

- Pukul 21:43 Wib mentransfer ke Nomor DANA **081278933166** **a.n ARIF HIDAYAT**, Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) Kali pengiriman dengan total Rp 1,800,000,- (satu juta delapan Ratus ribu Rupiah).

- Dengan User ID. 24034604 AN. SELVI SEPTIYANI melakukan Setor tunai Top Up DANA:

- Pukul 15:56 Wib mentransfer ke Nomor DANA **085841308375** **a.n IMAM,(AKUN SLOT)** Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,700,000,- (Dua juta tujuh Ratus ribu Rupiah);

- Pukul 15:58 Wib mentransfer ke Nomor DANA **085765849069**, **(AKUN SLOT)** Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,700,000,- (Dua juta tujuh Ratus ribu Rupiah);

- Pukul 17:52 Wib mentransfer ke Nomor DANA **085788795608** **a.n IRFAN N**, Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,700,000,- (Dua juta tujuh Ratus ribu Rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya pada pukul 22.00 WIB, sebelum toko Alfamart tersebut ditutup, dikarenakan Terdakwa selaku Wakil Kepala Toko yang dipercaya untuk memegang kunci brankas, Terdakwa memanfaatkan hal tersebut dengan mengambil uang yang ada di dalam brankas sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang dari dalam brankas, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Angga, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Angga untuk makan keluar dan meminta tolong melalui Rekening milik Saksi Angga melakukan setor tunai uang hasil mengambil dari brankas ke Bank BNI miliknya, setelah uang tersebut masuk ke Rekening BNI milik Saksi Angga, Terdakwa meminta untuk mentransferkannya ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 2940991415 a.n TAZKY ADITIANDA sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 06:00 WIB, Terdakwa melakukan pembukaan SHIFT 1, dan melanjutkan mengambil uang toko milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk melalui aplikasi E-Trans milik toko tersebut dengan cara:
  - Dengan User ID. 22011673 AN. TAZKY ADITIANDA melakukan Setor tunai Top Up DANA:
  - Pukul 06:19 Wib mentransfer ke Bank ALADIN A.N TAZKY ADITIANDA, Nominal Rp 950,000 (sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,850,000,- (Dua juta Delapan Ratus Lima Puluh ribu Rupiah)
  - Pukul 06:19 Wib mentransfer ke Nomor DANA **083870232815 a.n TEGAL SARI,(AKUN SLOT)** Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,700,000,- (Dua juta tujuh Ratus ribu Rupiah);
  - Pukul 06:41 Wib mentransfer ke Nomor DANA **081279857178 a.n IKBAL RAMADHAN** Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (Empat) Kali pengiriman dengan total Rp 3,600,000,- (Tiga juta Enam Ratus ribu Rupiah).
  - Dengan User ID. 23073427 AN. ANGGA SAHPUTRA melakukan Setor tunai Top Up DANA:

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 07:00 WIB, Saksi Dewi mendatangi Mini Market Alfamart Dusun VI RT.002/RW.006 Desa Rawa Selatan, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, dan saat melihat gelagat Terdakwa yang mencurigakan keluar dari gudang Mini Market Alfamart dan langsung pergi dari mini market, dikarenakan kecurigaan tersebut Saksi Dewi kemudian masuk ke dalam gudang dan ternyata menemukan kunci brankas berada di atas brankas, lalu Saksi Dewi membuka brankas kemudian mengetahui kekurangan sejumlah uang yang hilang yaitu sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Mengetahui hal tersebut, lalu Saksi Dewi langsung melaporkan kepada atasannya yang bernama Saksi Petrus Suparmanto Anak dari Purwadi selaku *Area Coordinator*. Kemudian, Saksi Petrus meminta Saksi Dewi dan Saksi Angga untuk menemaninya ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, ternyata Terdakwa sedang tidak berada di rumah, lalu Saksi Petrus bertemu dengan kedua orang tua dari Terdakwa dan menjelaskan kejadian yang terjadi, kemudian orang tua dari Terdakwa menelepon Terdakwa untuk pulang ke rumah. Sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa mengakui kesalahannya, lalu Saksi Petrus meminta uang tersebut dikembalikan secepatnya namun uang tersebut sudah dipakai habis oleh Terdakwa, selanjutnya perbuatan Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Petrus;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk yang diwakili oleh Saksi Petrus Suparmanto Anak dari Purwadi mengalami kerugian sekira Rp45.700.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kla



2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;

3. Unsur Ada dalam kekuasaannya karena adanya hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu.

4. Unsur antara beberapa perbuatan, merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa yang bernama Tazky Aditianda Bin Jaylani yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja dan secara melawan hukum”, menyangkut niat batin seseorang yang diwujudkan dalam perbuatan serta tujuan atau akibat perbuatan itu dan diketahui dan dikehendaki. Sedangkan secara melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formal yaitu bertentangan dengan undang-undang atau peraturan tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dengan kata lain pelaku menguasai barang adalah tanpa hak karena barang tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 101K/Kr/1963, unsur memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas setiap tindakan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau memindahtangankan barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan bahwa pada Hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 Sekitar Pukul 14:00 WIB, Terdakwa TAZKY ADITIANDA Bin JAYLANI yang menjabat sebagai Asisten Kepala Toko (ACOS) (berdasarkan syrat keterangan 005/HRD-SAT/LPG/VIII-2024 yang ditandatangani oleh NARKAM selaku General Service Manager) datang ke PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk Dusun VI RT.002/RW.006 Desa Rawa Selapan Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan pergantian SHIFT dari SHIFT 1 Ke SHIFT 2 dan lanjut bekerja seperti biasanya. Tidak lama bekerja seperti biasanya kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mengambil uang toko milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk saat itu terdakwa langsung membuka aplikasi E-Trans milik toko tersebut dan melakukan pemindahan sejumlah uang dengan cara:

- Dengan User ID. 23073427 AN. ANGGA SAHPUTRA melakukan setor tunai Top Up DANA: Pukul 16:18 WIB mentransfer ke Nomor DANA **081279857172 an.gonan,(AKUN SLOT)** Nominal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman dengan total Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah); Pukul 16:40 WIB mentransfer ke Nomor DANA **081278933166 an.ARIF HIDAYAT**, Nominal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kla





dengan total Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah); Pukul 16:59 WIB mentransfer ke Nomor DANA **085758112355 an.WAHYU PRATAMA, (AKUN SLOT)** Nominal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman dengan total Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Dengan User ID. 22011673 AN. TAZKY ADITIANDA melakukan Setor tunai Top Up DANA: Pukul 17:16 WIB mentransfer ke Bank ALADIN, Nominal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima Puluh ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) kali pengiriman dengan total Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah); Pukul 20:51 WIB mentransfer ke Nomor DANA **083829837222,(AKUN SLOT)** Nominal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman dengan total Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah); Pukul 21:36 WIB mentransfer ke Nomor DANA **085609413122 a.n FRETY SEPTIANI**, Nominal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali pengiriman dengan total Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah); Pukul 21:43 WIB mentransfer ke Nomor DANA **081278933166 a.n ARIF HIDAYAT**, Nominal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) kali pengiriman dengan total Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Dengan User ID. 24034604 AN. SELVI SEPTIYANI melakukan Setor tunai Top Up DANA: Pukul 15:56 Wib mentransfer ke Nomor DANA **085841308375 a.n IMAM,(AKUN SLOT)** Nominal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman dengan total Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah); Pukul 15:58 Wib mentransfer ke Nomor DANA **085765849069,(AKUN SLOT)** Nominal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman dengan total Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah); Pukul 17:52 Wib mentransfer ke Nomor DANA **085788795608 a.n IRFAN N**, Nominal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman dengan total Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, sebelum toko Alfamart tersebut ditutup, dikarenakan Terdakwa selaku Wakil Kepala Toko yang dipercaya untuk memegang kunci brankas, Terdakwa memanfaatkan hal tersebut dengan mengambil uang yang ada di dalam brankas sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah berhasil mengambil uang dari dalam brankas, lalu terdakwa mendatangi rumah Saksi Angga, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak Saksi Angga untuk makan keluar dan meminta tolong melalui Rekening milik Saksi Angga melakukan setor tunai uang hasil mengambil dari brankas ke Bank BNI miliknya, setelah uang tersebut masuk ke Rekening BNI milik Saksi Angga, Terdakwa meminta untuk mentransferkannya ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 2940991415 a.n TAZKY ADITIANDA sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, Bahwa Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 06:00 WIB, Terdakwa melakukan pembukaan SHIFT 1, kemudian sekira pukul 06.19 WIB saat itu Terdakwa melanjutkan mengambil uang toko milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk melalui aplikasi E-Trans milik toko tersebut dengan cara:

- Dengan User ID. 22011673 AN. TAZKY ADITIANDA melakukan Setor tunai Top Up DANA: Pukul 06:19 WIB mentransfer ke Bank ALADIN A.N TAZKY ADITIANDA, Nominal Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman dengan total Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) , Pukul 06:19 WIB mentransfer ke Nomor DANA **083870232815 a.n TEGAL SARI,(AKUN SLOT)** Nominal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman dengan total Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);Pukul 06:41 WIB mentransfer ke Nomor DANA **081279857178 a.n IKBAL RAMADHAN** Nominal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali pengiriman dengan total Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur kedua tersebut telah terpenuhi

### **Ad.3. Ada dalam kekuasaannya karena adanya hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa unsur karena jabatannya sendiri mengandung pengertian adanya hubungan kerja secara pribadi antara si pelaku sebagai bawahan dengan atasannya di dalam lingkungan pekerjaannya, sedangkan unsur karena pekerjaannya mengandung pengertian adanya hubungan kerja dalam rangka mata pencaharian atau profesinya, dan unsur karena mendapat upah mengandung pengertian adanya hubungan kerja dalam bidang jasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan bahwa Terdakwa TAZKY ADITIANDA Bin JAYLANI pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut adalah menjabat sebagai Asisten Kepala Toko (ACOS) (berdasarkan syrat keterangan 005/HRD-

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAT/LPG/VIII-2024 yang ditandatangani oleh NARKAM selaku General Service Manager) pada PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk yang terletak di Dusun VI RT.002/RW.006 Desa Rawa Selapan Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ketiga tersebut telah terpenuhi

**Ad.4. Unsur antara beberapa perbuatan, merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum pidana, maka pengertian dari Unsur Perbuatan Berlanjut dalam pasal 64 (1) KUHP terjadi bilamana bermacam-macam perbuatan yang dilakukan, jaraknya antara satu dengan lainnya tidak terlalu lama, dan yang diakibatkan oleh satu kehendak;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penggelapan dan menggunakan uang milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk tersebut pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024 dan pada hari Minggu Tanggal 26 Mei 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal 25 Mei 2024:

- Dengan User ID. 23073427 AN. ANGGA SAHPUTRA melakukan Setor tunai Top Up DANA:
- Pukul 16:18 Wib mentransfer ke Nomor DANA **081279857172 an.gonan,(AKUN SLOT)** Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,700,000,- (Dua juta tujuh Ratus ribu Rupiah);
- Pukul 16:40 Wib mentransfer ke Nomor DANA **081278933166 an.ARIF HIDAYAT**, Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,700,000,- (Dua juta tujuh Ratus ribu Rupiah);
- Pukul 16:59 Wib mentransfer ke Nomor DANA **085758112355 an.WAHYU PRATAMA,(AKUN SLOT)** Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,700,000,- (Dua juta tujuh Ratus ribu Rupiah).
- Dengan User ID. 22011673 AN. TAZKY ADITIANDA melakukan Setor tunai Top Up DANA:
- Pukul 17:16 Wib mentransfer ke Bank ALADIN, Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan Rp 950,000,- (Sembilan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kla



ratus lima Puluh ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) Kali pengiriman dengan total Rp 2,800,000,- (Dua juta delapan Ratus ribu Rupiah);

- Pukul 20:51 Wib mentransfer ke Nomor DANA **083829837222**, (**AKUN SLOT**) Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,700,000,- (Dua juta tujuh Ratus ribu Rupiah);
- Pukul 21:36 Wib mentransfer ke Nomor DANA **085609413122 a.n FRETY SEPTIANI**, Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) Kali pengiriman dengan total Rp 3,600,000,- (tiga juta enam Ratus ribu Rupiah);
- Pukul 21:43 Wib mentransfer ke Nomor DANA **081278933166 a.n ARIF HIDAYAT**, Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) Kali pengiriman dengan total Rp 1,800,000,- (satu juta delapan Ratus ribu Rupiah).
- Dengan User ID. 24034604 AN. SELVI SEPTIYANI melakukan Setor tunai Top Up DANA:
- Pukul 15:56 Wib mentransfer ke Nomor DANA **085841308375 a.n IMAM,(AKUN SLOT)** Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,700,000,- (Dua juta tujuh Ratus ribu Rupiah);
- Pukul 15:58 Wib mentransfer ke Nomor DANA **085765849069, (AKUN SLOT)** Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,700,000,- (Dua juta tujuh Ratus ribu Rupiah);
- Pukul 17:52 Wib mentransfer ke Nomor DANA **085788795608 a.n IRFAN N**, Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,700,000,- (Dua juta tujuh Ratus ribu Rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 26 Mei 2024:

- Dengan User ID. 22011673 AN. TAZKY ADITIANDA melakukan Setor tunai Top Up DANA:
- Pukul 06:19 Wib mentransfer ke Bank ALADIN A.N TAZKY ADITIANDA, Nominal Rp 950,000 (sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,850,000,- (Dua juta Delapan Ratus Lima Puluh ribu Rupiah)
- Pukul 06:19 Wib mentransfer ke Nomor DANA **083870232815 a.n TEGAL SARI,(AKUN SLOT)** Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,700,000,- (Dua juta tujuh Ratus ribu Rupiah);
- Pukul 06:41 Wib mentransfer ke Nomor DANA **081279857178 a.n IKBAL RAMADHAN** Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (Empat) Kali pengiriman dengan total Rp 3,600,000,- (Tiga juta Enam Ratus ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa akhirnya terdakwa diketahui menggelapkan uang milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk tersebut setelah Saksi Dewi curiga terhadap terdakwa dan kemudian saksi Dewi masuk kedalam gudang dan ternyata menemukan kunci dikarenakan kecurigaan tersebut Saksi Dewi masuk ke dalam gudang dan ternyata menemukan kunci brankas ada di atas brankas tersebut, lalu Saksi Dewi membuka brankas dan menemukan ada uang yang hilang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Melihat hal tersebut, Saksi Dewi langsung melaporkan kepada atasannya yang bernama Saksi Petrus Suparmanto Anak dari Purwadi selaku *Area Coordinator*. Kemudian, Saksi Petrus meminta Saksi Dewi dan Saksi Angga untuk menemaninya ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, ternyata Terdakwa sedang tidak berada dirumah, lalu Saksi Petrus bertemu dengan kedua orang tua dari Terdakwa dan menjelaskan kejadian yang terjadi, kemudian orang tua dari Terdakwa menelepon Terdakwa untuk pulang ke rumah. Sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa mengakui kesalahannya, lalu Saksi Petrus meminta uang tersebut dikembalikan secepatnya namun uang tersebut sudah dipakai habis oleh Terdakwa, selanjutnya perbuatan Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Petrus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kla





terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk sejumlah Rp.45.700.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP t dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tazky Aditianda Bin Jaylani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara terus-menerus sebagai perbuatan berlanjut"* sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah play kertas catatan transaksi;
  - 1 (Satu) unit flash disk merk sandisk warna merah hitam;*Tetap terlampir dalam berkas perkara.*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., Fredy Tanada, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Ibnu Abdilbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Fredy Tanada, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fardanawansyah, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kla